

**PEMBERDAYAAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM
MELAKSANAKAN REHABILITASI ANAK JALANAN TAHUN 2021-2022**

Oleh : Putri Sari Ramadani

Dosen Pembimbing : Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax :076163277

ABSTRACT

The government is the people who have the authority to process public services and are obliged to process civil services for everyone who has government relations, in this case the government has 4 functions, namely regulation, service, empowerment and development. Rehabilitation is a manifestation of one of the main tasks of regional governments and their apparatus, namely empowering the community. Social rehabilitation is one of the tasks of the Pekanbaru City Social Service in improving protection and social rehabilitation services for street children.

The problem in this research is that the high number of street children in Pekanbaru City requires serious rehabilitation empowerment activities from the Pekanbaru City Social Service to reduce the number of street children. The negative stigma that has emerged has an impact on street children who are considered nuisances in society. In addition, there are no strict sanctions for street children who return to the streets after being rehabilitated. This research aims to describe and determine the factors inhibiting the Empowerment of the Pekanbaru City Social Service in Carrying out Rehabilitation for Street Children in 2021-2022.

This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data and data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation.

The results of the research show that in carrying out the task of social rehabilitation for street children in 2022, namely by providing street children with rights such as providing assistance with population administration rights, the shelter as a place for social rehabilitation carried out by the Pekanbaru City Social Service can be used as a halfway house for children. Streets, there they are cared for, given food, clothing and shelter. In fulfilling the need for further rehabilitation, the Pekanbaru City Social Service collaborates with Lembaga Sentra Abiseka and UPT PSBR Marsudi Putra Tengku.

Keywords: Government, Community Empowerment, Social Rehabilitation, Street Children.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental. Perkembangan kota, melahirkan persaingan hidup sehingga muncul beberapa fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan (Natika & Rinjani, 2022). Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kehilangan hak untuk bermain dan hidup merdeka yang terjadi pada kota-kota besar saat ini seperti Kota Pekanbaru.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang saat ini berkembang menuju kota besar dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan peningkatan taraf hidup yang semakin membaik. Hal ini membuat Kota Pekanbaru menjadi salah satu tempat sasaran para pelaku urbanisasi untuk mengadu nasib, sehingga kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan meningkat pula kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya akan menimbulkan beberapa tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas perkotaan dan kebutuhan lainnya.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
Menurut Kelompok Umur

No.	2021	
	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur (Jiwa)	
	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-4	82.500
2.	5-9	105.588
3.	10-14	104.836
4.	15-19	83.978
5.	20-24	86.787
6.	25-29	91.074
7.	30-34	90.329
8.	35-39	94.387
9.	40-44	85.075
10.	45-49	75.305
11.	50-54	59.492
12.	55-59	45.875
13.	60-64	30.904
14.	65-69	20.101
15.	70-74	9.353
16.	75+	9.405
Jumlah		1.074.989

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2022

Tabel di atas merupakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan kelompok umur. Dapat terlihat bahwa kelompok umur 5-18 tahun sangatlah banyak dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya. Hal tersebut memunculkan masalah yang baru di tengah Kota Pekanbaru yakni anak jalanan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pasal 1 ayat 14 mendefinisikan bahwa “Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum”. Yang termasuk dalam usia anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 1 ayat 2 bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia 5–18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Hampir di setiap jalan kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan, yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan Kota Pekanbaru. Pada anak jalanan, kebutuhan dan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik

Fenomena terkait anak jalanan merupakan permasalahan pada bidang sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang sosial merupakan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bahwa penanganan bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi pemerintah kota.

Tabel 1.2
Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	54
2.	2016	104
3.	2017	65
4.	2018	9
5.	2019	28
6.	2020	85
7.	2021	58
8.	2022	77

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa, jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru tidak stabil karena jumlah tersebut dapat kembali naik atau turun dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi ekonomi di Kota Pekanbaru. Penambahan jumlah populasi anak jalanan yang tidak stabil menempatkan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi memiliki perhatian yang lebih terhadap upaya perlindungan dan langkah penanganan yang tepat dalam proses merehabilitasi anak jalanan tersebut. Dengan meningkatnya jumlah dari anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru yang semestinya mereka masih mengenyam pendidikan, namun karena banyak faktor, mereka terpaksa turun ke jalan untuk bertahan hidup, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah sosial. Pekerjaan yang mereka lakukan beragam yaitu mulai dari menjual tisu, menjadi badut, kernet angkutan umum, tukang lap kaca mobil, tukang semir sepatu, jualan koran, dan masih banyak pekerjaan lain yang terpaksa harus mereka lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan makanan serta membantu pendapatan orang tua.

Adapun salah satu tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun

2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyebutkan pada pasal 14 ayat 2 huruf b yaitu melaksanakan fungsi "pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik".

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang rehabilitasi sosial terbagi menjadi beberapa seksi salah satunya yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan fungsi rehabilitasi anak jalanan, sesuai dengan pasal 16 ayat 2 huruf f yang berbunyi "perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti". Maka permasalahan anak jalanan telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Masalah sosial seperti anak jalanan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya tetapi dengan memaksimalkan kinerja dari Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi atau menekan jumlah anak jalanan, yang mana salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya mempunyai 1 *Shelter* untuk merehabilitasi anak jalanan yaitu Loka

Bina Karya (LBK) di Jalan Datuk Wan Abdul Rahman, dan masih bekerja sama dengan panti yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bernama Sentra Abiseka Pekanbaru yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai dan milik provinsi yaitu UPT PSBR Marsudi Putra Tengku Yuk. Anak jalanan yang dapat dibina di panti sosial dalam 1 tahun hanya 20 anak jalanan. Di sanalah para anak jalanan dari umur 6-18 tahun dilatih, dididik, diberikan keterampilan, dan diajarkan mengenai sosial agama untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik oleh para tenaga profesional. Pembinaan anak jalanan di panti sosial hanya berlangsung selama 6 bulan, masalah lain yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak jalanan adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas yang cukup dan dana yang memadai serta SDM yang masih terbatas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang akan teliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan tahun 2021–2022?
2. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan tahun 2021–2022?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan tahun 2021–2022.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan tahun 2021–2022.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terutama yang menyangkut pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama. Selain itu juga, bermanfaat untuk memberikan informasi terkait tentang pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai alat evaluasi untuk pihak terkait dalam mengambil kebijakan kedepannya.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Pemerintahan

Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa

saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2010).

Menurut C. F. Strong, pemerintahan dalam artian umum memiliki kewenangan untuk menjaga kerukunan dan juga ketenangan negara. Oleh sebab itu, pertama, wajib memiliki kemampuan militer (kesanggupan untuk memegang pimpinan angkatan perang), kedua, wajib memiliki kemampuan legislatif (pembuat undang-undang), ketiga, wajib memiliki kemampuan finansial (kesanggupan untuk memenuhi keuangan masyarakat) dalam konsep membantu ongkos kehadiran negara dalam menyelenggarakan peraturan-peraturan, mengenai hal tersebut untuk pelaksanaan kepentingan negara (Syafiie, 2010)

2.2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

1. Tugas Pemerintahan

Tugas pertama pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman, khususnya ancaman invasi, perang saudara, dan bencana alam seperti banjir dan kelaparan. Jika pemerintah gagal melindungi masyarakat maka pemerintah akan kehilangan legitimasi. Tugas kedua pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan menyediakan perawatan untuk orang sakit dan miskin. Tugas ketiga pemerintah adalah untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan dan menyelesaikan sengketa. Tugas keempat pemerintah adalah untuk mempromosikan kebenaran, membantu masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, baik melalui agama atau yang lebih baru melalui ilmu pengetahuan (Aneta, 2012).

2. Tugas Pemerintahan

Menurut Rasyid (Dalam buku Muhadam Labolo, 2014) fungsi

pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi :

- a) Pengaturan (regulation), pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.
- b) Pelayanan (service), fungsi pelayanan pada akhirnya diharapkan dapat membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- c) Pemberdayaan (empowerment), fungsi pemberdayaan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan pada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat masyarakat yang tertinggal.
- d) Pembangunan (development), fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Anwas, 2019).

Mardikanto (Dalam buku Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2013), menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan yang namanya empat bina , yaitu:

1. Bina Manusia

Bina manusia, merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Bina manusia dalam pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh anak jalanan dapat dikatakan berhasil apabila para anak jalanan tersebut memiliki berbagai pengetahuan dasar dari beberapa sosialisasi dan edukasi yang telah diberikan dan skill keterampilan dalam penerapan berbagai macam keterampilan yang telah dilakukan pembinaan sebelumnya.

2. Bina Usaha

Bina usaha adalah upaya peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Bina usaha juga merupakan peningkatan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan pengusaha teknologi, meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi, modal, pasar, serta membangun kemitraan usaha. Bina usaha ini dasarnya berorientasi ada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian

penting untuk mendukung proses manusia. Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti :

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan ialah upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan, membangun infrastruktur terutama menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi, rehabilitasi, dan lain sebagainya.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk

bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Suatu relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen yaitu :

1. Komponen *person*, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankan secara benar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Tempat lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.6 Simpang Tiga Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyejiaan data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Anak Jalanan Tahun 2021-2022

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsinya yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pasal 16 ayat 2 dijelaskan tugas bidang rehabilitasi sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak yaitu perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.

Rehabilitasi merupakan perwujudan dari salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Kategori anak jalanan itu sendiri ialah Anak yang rentan menjadi anak jalanan dan masih berhubungan teratur/tinggal dengan orangtuanya. Anak jalanan dalam kategori ini adalah anak-anak yang bekerja di jalanan, namun hidup dengan keluarga mereka. Tetapi beberapa dari anak jalanan adalah anak yang bersama keluarganya hidup di jalanan.

4.1.1 Bina Manusia

Bina manusia, merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, sebab

manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberdayakan anak jalanan melalui bina manusia dilakukan dengan cara merehabilitasi, melakukan sosialisasi serta melakukan pelatihan. Berikut program rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap anak jalanan :

Tabel 4.1 Program Rehabilitasi

No.	Tahun	Program Rehabilitasi
1.	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjangkauan di rujuk ke shelter • Melakukan assessment terhadap anak jalanan • Penanganan dan rujukan terhadap anak jalanan
2.	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjangkauan di rujuk ke shelter • Melakukan assessment terhadap anak jalanan • Penanganan dan rujukan terhadap anak jalanan
3.	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjangkauan di rujuk ke shelter • Melakukan assessment terhadap anak jalanan • Penanganan dan rujukan terhadap anak jalanan

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan tabel diatas tentang program rehabilitasi yaitu Dinas Sosial melakukan penjangkauan terlebih dahulu terhadap anak jalanan dengan adanya penjangkauan maka dengan mudah Dinas Sosial mendata dan melakukan assessment oleh pekerja sosial jika anak jalanan tersebut butuh pembinaan maka anak jalanan akan dibawa ke *Shelter* atau rumah singgah, anak-anak jalanan yang terjaring

diberikan pembinaan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru selalu melakukan penjangkauan setiap hari dan satgas yang bertugas melakukan penjangkauan sebanyak 8 orang yang dilakukan secara rolling pagi dan siang, sebelum anak jalanan dibawa ke *Shelter*, pihak Dinas Sosial melakukan edukasi terlebih dahulu langsung ditempat penjangkauan tersebut, setelah itu anak dari hasil jangkauan yang tidak mau memberi tahu keberadaan keluarganya akan langsung dibawa ke *Shelter* Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berada di jalan Datuk Wan Abdurrahman sampai petugas Dinas Sosial menemui dimana keberadaan keluarganya. Proses rehabilitasi dasar yang dilakukan selama 7 hari, di *Shelter* anak jalanan akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk memulihkan fungsi dasar anak pada anak jalanan yang sedang direhabilitasi.

Anak yang direhabilitasi bukan berasal dari hasil penjangkauan satgas Dinas Sosial Kota saja melainkan juga bisa berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga masyarakat, pekerja sosial, dan juga dari laporan masyarakat, berikut alur proses dari masuknya anak jalanan ke *Shelter* untuk direhabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk menunjang kebutuhan pokok dari anak-anak yang direhabilitasi, serta memberikan pembelajaran edukasi seperti keagamaan, psikososial dan psikologis anak yang sedang direhab tersebut dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam proses rehabilitasi tidak dapat melakukan kegiatan penelusuran minat dan bakat dari anak jalanan karena untuk melakukannya memerlukan waktu, sementara standar pelayanan maksimal (SPM) dalam melaksanakan rehabilitasi di *shelter* Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya 7 hari. Selain program

rehabilitasi untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh bidang Rehabilitasi Sosial kepada anak jalanan. Sosialisai ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.

4.1.2 Bina Usaha

Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengupayakan untuk memberikan bantuan modal usaha dan bantuan sosial kepada anak jalanan yang diwakilkan kepada orang tuanya, bertujuan agar anak tersebut tidak perlu lagi turun kejalanan untuk bekerja dan dapat mendirikan usaha yang membantu menopang perekonomian dari keluarga anak jalanan tersebut. Untuk memenuhi bina usaha Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupaya untuk memberikan bantuan modal usaha berguna untuk membantu masalah perekonomian yang dimana itu adalah salah satu penyebab dari turunnya anak ke jalan.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja, karna bantuan modal usaha tidak didapatkan oleh semua anak jalanan, tetapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga meberikan bantuan berupa sembako kepada semua anak jalanan yang sudah terdata kedalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apabila sudah terdata maka bantuan sembako sudah pasti kersalurkan.

4.1.3 Bina Lingkungan

Bina lingkungan ialah upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka

maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan, karna proses pemberdayaan sangat erat hubungannya dengan keberhasilan dari lingkungan itu sendiri. Dalam melakukan pembinaan lingkungan keluarga dari anak jalanan, pemerintah kota pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak jalanan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan pola pengasuhan pada anak dan melakukan sosialisasi tentang pengasuhan alternative.

Dalam bina lingkungan beberapa pihak harus ikut serta dalam pemulihan anak jalanan, tidak hanya peran pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetapi juga dari dorongan keluarga dan lingkungan sosial. Keberhasilan bina lingkungan pada pemberdayaan anak jalanan dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan dalam keluarga dan dukungan sosial dari masyarakat yang dapat menimbulkan keinginan dari anak jalanan agar tidak lagi kembali kejalanan.

4.1.4 Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan yang dibentuk untuk mewadahi anak jalanan ini yaitu Shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana lembaga ini berada langsung di bawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, selain itu Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan lembaga Sentra Abisheka Pekanbaru yang berada dibawah naungan Kementrian Sosial dan UPT PSBR Marsudi Putra Tengku Yuk yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau. Berikut adalah data anak jalanan di Pekanbaru yang direhabilitasi lanjutan tahun 2021-2022 :

Tabel 4.2 Jumlah Anak Jalanan Yang Direhabilitasi Lanjutan Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Jumlah	Direhabilitasi Lanjutan	Tidak Direhab Lanjut
1.	2021	58	7	51
2.	2022	77	9	68

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2021-2022 jumlah anak jalanan yang mengikuti rehabilitasi lanjutan yaitu pada tahun 2021 ada 7 orang yang mengikuti rehabilitasi lanjutan dari 58 anak yang terjaring dan tahun 2022 ada 9 orang yang mengikuti rehabilitasi lanjutan dari 77 anak yang terjaring. Dengan adanya kerjasama antar lembaga ini dapat membuat kasus yang dihadapi menjadi lebih tuntas dan membuat kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dipenuhi oleh pihak lembaga yang bekerja sama, sehingga anak jalanan menjadi dapat menerima manfaat lebih banyak dari proses rehabilitasi lanjutan yang dijalaninya.

4.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Rehabilitasi Anak Jalanan Tahun 2021-2022

Faktor penghambat pemberdayaan anak jalannya sendiri, yaitu seperti susah diatur, lari dan kabur, sehingga mengakibatkan kegiatan rehabilitasi menjadi tidak kondusif serta susah mendapatkan informasi keberadaan keluarga dikarnaknya anak jalanan tidak mau memberi tahu dimana keberadaan keluarganya. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan ialah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

hanya memiliki 1 Shelter untuk melaksanakan proses rehabilitasi, juga kurangnya sumberdaya manusia yang bertugas di Shelter.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan tahun 2021–2022 dapat dilihat dari 4 bina yaitu :

- a. Dalam melaksanakan bina manusia Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan program rehabilitasi sosial kepada anak jalanan, program rehabilitasi ini berlangsung di Shelter milik Dinas Sosial Kota yang berada di Jalan Datuk Wan Abdurrahmah, disana anak jalanan direhabilitasi selama 7 hari dengan berbagai kegiatan seperti keagamaan dan pengetahuan dasar membaca menulis, selain melakukan rehabilitasi Dinas Sosial juga mengadakan beberapa kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari anak jalanan.
- b. Dalam melaksanakan bina usaha Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan bantuan modal usaha kepada anak jalanan yang diwakilkan oleh orang tua yang bertujuan untuk menopang perekonomian keluarga agar anak tersebut tidak perlu lagi kembali bekerja di jalanan.
- c. Dalam melaksanakan bina lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan kegiatan yang ditujukan untuk orang tua dari anak jalanan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan pola pengasuhan pada

anak dan melakukan sosialisasi tentang pengasuhan alternatif , selain itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga memiliki platform media sosial yaitu instagram yang berfungsi sebagai laman pengaduan masyarakat agar mempermudah pengaduan masyarakat terkait permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.

- d. Dalam melaksanakan bina kelembagaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki kelembagaan yang di bentuk untuk mewadahi anak jalanan yaitu Shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana lembaga ini berada langsung dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, selain itu Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan lembaga Sentra Abisheka Pekanbaru yang berada dibawah naungan Kementrian Sosial dan UPT PSBR Marsudi Putra Tengku Yuk yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Faktor penghambat pemberdayaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi anak jalanan yaitu anak jalanan yang susah diatur sehingga membuat kegiatan rehabilitasi tidak kondusif, susah mendapatkan informasi keberadaan keluarga dan kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam merehabilitasi anak jalanan, disamping itu juga daya tampung yang terbatas karna Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya memiliki 1 Shelter.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam memaksimalkan bina manusia Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebaiknya menambahkan program pengembangan bimbingan dan program keterampilan yang lebih beragam agar proses kegiatan saat direhabilitasi dapat dilaksanakan lebih maksimal, serta adanya penelusuran minat dan bakat agar anak tersebut dapat focus pada pengasahan bakat yang ada pada dirinya.
2. Dalam melaksanakan bina usaha Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebaiknya menambahkan kegiatan bazar umkm setiap tahun agar dapat memanfaatkan hasil dari pelatihan yang didapatkan selama didalam Shelter menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual dan mengundang ketertarikan masyarakat untuk melihat dan membeli karya tersebut.
3. Dalam melaksanakan bina lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebaiknya memaksimalkan kegiatan yang bersangkutan langsung dengan lingkungan anak tersebut seperti mengadakan program khusus untuk memperingati hari anak nasional setiap tahun, kegiatan seperti ini dapat menambah semangat dan motivasi dari anak jalanan untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan yang ada pada saat direhabilitasi.
4. Dalam memaksimalkan bina kelembagaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga kursus dan keterampilan (LPK), sehingga anak yang direhabilitasi mendapatkan pengetahuan beragam yang dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta. PT BumiAksara.
- Dr. Oos M. Anwas. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung : Akfabeta).
- Eko Murdiyanto. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya.
- H.R. Zulki Zulkifli Noor. 2015. *“Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif 2015”*, Deepublish.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Harahap, Dr.Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 1-199.
- Ir. Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung : Akfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.

- Pualitbangkesos Kementrian Sosial RI, *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial D Dalam Pantii*, 2020.
- Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009).
- Wiwied Trisnadi, “*Lika-Liku Pendampingan Anak Jalanan Perempuan Di Yogyakarta*” (Mitra Wacana, 2004).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sarlito, W.S. 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetji Andari, “Solidaritas Sebagai Strategi Survival Anak Jalanan Study Kasus Di Lempuyangan Yogyakarta,” *Child Poverty and Social Protection Conference* (2013).
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jurnal**
- Alamsyah, M. R., & Muharam, A. (2021). *Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung*. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, 209-220.
- Aneta, Y. (2012). *Strategi Publik Dalam Dinamika Permintaan Dan Penawaran*. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 1–12.
- Jati, A. P., Utami, S. B., & Isnawaty, N. W. (2022). *Evaluasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bekasi*. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 170-175.
- Kurniansyah, A. Y. M. R. D. (2022). *Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Luki Natika and Sri Dewi Rinjani, “*Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kabupaten Subang)*,” *The World of Public Administration Journal* (2022).
- Setyorini, D. C., & Sadewo, F. S. *Bentuk Interaksi Sosial Pegawai Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Dinas Sosial Surabaya*.
- Muhammad Yasir, M. (2023). *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Yanuar Ahmad Abdullah, “*Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*,” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 1 (2021).

Sumber Lainnya :

Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
3 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Hak Dasar Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pengasuhan
Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
97 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Sosial Kota
Pekanbaru.

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia No 16 Tahun 2019
Tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial.